

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena pandemic Covid-19, awalnya terjadi pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember dunia dihebohkan dengan berita munculnya wabah pneumonia yang tidak diketahui sebab pastinya. Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan Provinsi Hubei China. Kebanyakan pasien pneumonia ini berawal dari pedagang di pasar Huanan yang menjual hewan hidup yang terletak di kota Wuhan. Pada 7 Januari 2020 para peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab pneumonia ini yakni jenis *novel coronavirus*. Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus*).<sup>1</sup>

Penularan virus corona terjadi secara droplet atau melalui percikan saat orang batuk atau berbicara, hal inilah yang menyebabkan virus ini mudah sekali menular ke orang lain. Tanda dan gejala yang tidak spesifik juga menyebabkan infeksi virus ini susah dikenali. Sebagian besar kasus infeksi corona virus memiliki tanda dan gejala seperti influenza seperti demam, batuk, pilek, pusing dan dalam kondisi berat bisa mengalami sesak napas yang berat. Sehubungan dengan tanda dan gejala yang tidak spesifik tersebut maka fokus untuk menekan jumlah kasus covid-19 adalah mencegah penularan dengan

---

<sup>1</sup> Levani, Yelvi dkk. 2021. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan: *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*. Vol. 17 No. 1 hlm.45

merapkan protokol pencegahan penularan covid-19<sup>2</sup>. Dalam hal ini pentingya negara melalui pemerintahannya baik dari pemerintah pusat maupun ke daerah haruslah melindungi rakyatnya dengan memberikan pelayanan kesehatan guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dapat di wujudkan melalui perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pentingnya kesehatan juga dapat sebagai dasar diakuinya kualitas suatu negara. Apabila pemahaman terhadap kesehatan rendah maka dapat mengakibatkan adanya permasalahan kesehatan di lingkungan masyarakat. Hal ini terkait dengan kesiapan Indonesia dalam mengatasi potensi penyebaran Covid-19. Persiapan yang dapat berguna untuk menanggulangi wabah Covid-19 yaitu dengan mekanisme fase pencegahan, lalu dilanjutkan dengan deteksi virus dan tindakan yang dapat dilakukan

---

<sup>2</sup> Alimansur Moh dan Elfi Quyumi R. 2020. Upaya Pencegahan dengan Kepatuhan Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Relawan Covid. Vol. 4 No. 1 hlm. 82

<sup>3</sup> Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat 1.

berbagai sektor, baik dari Kementerian ataupun Lembaga terkait maupun Pemerintah Daerah.

Upaya pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19 tidak hanya dilakukan dari elemen pemerintahan saja, melainkan harus adanya kesiapan sekaligus kesadaran serta kepatuhan pada semua elemen masyarakat. Karena saat ini, kesadaran masyarakat dijadikan sebagai acuan keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang memunculkan rasa tanggung jawab sehingga upaya pencegahan yang diprogramkan pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan membangun ketahanan masyarakat melalui Satgas Covid-19 dimana diharapkan dapat terbangun kesadaran dan kepedulian akan wabah ini<sup>4</sup>. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan menjaga kesehatan dan mengabaikan peringatan bahwa bahaya dari virus Covid-19 ini dan masih menganggap remeh akibat yang ditimbulkan. Banyak masyarakat yang abai dengan tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan masker yang sesuai dengan anjuran atau protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah guna melakukan percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Akibatnya penyebaran virus Covid-19 masih banyak dan menyebar dengan cepat karena kurangnya kesadaran masyarakat dan masih tidak patuh akan aturan yang sudah berlaku mengenai upaya pencegahan virus Covid-19.

---

<sup>4</sup> Sheren Katuuk, dkk, 2021, Jurnal Governance: *Efektivitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Wabah Covid-19 DI Kabupaten Minahasa Utara*, Vol.1 No.2 hlm.3

Dengan adanya permasalahan tersebut yang berdampak pada penyebaran virus Covid-19 yang semakin meningkat, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembentukan Gugus Tugas tersebut bertujuan untuk :

1. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19.
4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.<sup>5</sup>

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas maka membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berfokus pada Peran Pemerintah Daerah dalam upaya

---

<sup>5</sup> Yuza Elfitri dan Gisha Dilova, 2020, Jurnal Analisa Hukum: Penanganan Wabah Covid-19 di Tinjau dari Aspek Hukum, Vol. 1 No. 1 hlm. 22

menekan dan mengendalikan penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Banyumas dengan judul **PERAN PEMERINTAH DAERAH BANYUMAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19.**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana peran pemerintah daerah Banyumas dalam pencegahan dan penanggulangan covid Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. -19?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan peran pemerintah daerah Banyumas dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa kebijakan peran pemerintah daerah Banyumas dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19.
2. Mengetahui hambatan dalam upaya kebijakan peran pemerintah daerah Banyumas dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi pembaca tentang peran pemerintah daerah Banyumas dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi pembaca, praktisi atau pemerintah dalam pengembangan literasi peran pemerintah daerah Banyumas dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19.